



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jalan Nusa Indah Kav. 1836 Bukit Nusa Indah, RT. 001 RW.017, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten-15414, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Jamalludin, S.H., M.H., Aji Suharto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada Kantor Advokat "Jamalludin, S.H., & Associates" yang beralamat di Jalan Raya Pondok Kopi Blok D1 Rt 004 Rw 009 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17-06-2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Registrasi: 503/Kuasa/331/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tertanggal 18-06-2020, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman jalan Nusa Indah Kav. 1836 Bukit Nusa Indah, RT. 001 RW.017, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota

Halaman 1 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Tangerang Selatan, Banten-15414, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., Dessy Widyawati, S.H., Nurfidianti Maito, S.H., dan Shinta Marghiyana, S.H., M.H. Para Advokat – Pengacara, yang beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower A/ 20 A/ 8A Jalan Baung Raya Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal - Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Registrasi: 700/Kuasa/331/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tertanggal 24-07-2020, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0331/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 08 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menyatakan permohonan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004 tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (P) lahir tanggal 3 November 2009 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxxxxx kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,00 (serataus dua puluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx sebesar Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
5. Menyatakan gugatan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Maret 1999, xxxxxxxxxxxx laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004, tidak dapat diterima;
6. Menyatakan gugatan harta bersama tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.483.000,00, (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon/Pembanding hadir pada waktu pembacaan putusan. Terhadap putusan tersebut, Pemohon mengajukan banding sebagaimana

Halaman 3 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan pada tanggal 22 Juli 2020 M, yang ditanda tangani oleh kuasa Hukumnya secara keseluruhan menyampaikan keberatan sebagai berikut :

- I. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0331/Pdt.G/2020/PA. Tgrs tanggal 08 Juni 2020 tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juni 2020 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 0331/Pdt.G/2020/PA. Tgrs tanggal 18 Juni 2020;

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding

Bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0331/Pdt.G/2020/PA. Tgrs tanggal 08 Juni 2020 oleh karena terdapat pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memutus perkara aquo tidak berdasarkan alat bukti yang terungkap dimuka persidangan sehingga mengakibatkan putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara aquo menjadi keliru. Selanjutnya Pembanding akan menyampaikan kekeliruan tersebut secara ringkas namun tepat sebagai berikut :

I. Judex Facti tidak mempertimbangan bukti P-5.

Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pembanding antara lain adalah didasarkan adanya perbuatan *Nusyuz* yang telah dilakukan oleh Terbanding dimana Terbanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang telah diakui oleh Terbanding sebagaimana bukti P-5.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa pada halaman 57 alinea 2 berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Tergugat Rekonvensi terbukti suka minum minuman keras (keterangan saksi 1 dan saksi 2

Halaman 4 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi) dan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ike (keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi) sementara Penggugat Rekonvensi adalah seorang mualaf, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana pasal 80 (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang yang berbuat Nusyus."

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Pembanding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dalil *Nusyus* permohonan Pembanding adalah didasarkan adanya perbuatan *Nusyuz* yang telah dilakukan oleh Terbanding dimana Terbanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang telah diakui oleh Terbanding yang telah mampu dibuktikan oleh Pembanding sebagaimana bukti P-5, selain itu bukti P-5 tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan saksi 1 dan 2 yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka oleh karenanya Pembanding telah mampu membuktikan adanya perbuatan *Nusyus* yang telah dilakukan Terbanding.

Bahwa namun *Judex Facti* Pengadilan Agama Tigaraksa telah menyatakan Terbanding tidak *Nusyus* karena Pembanding suka minum minuman keras dan selingkuh dengan wanita lain yaitu Ike padahal tentang minum minuman keras dan selingkuh wanita dengan lain yang bernama Ike adalah hanya berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi yang tidak ditopang dengan alat bukti lain yang bersesuaian maka bisa saja disimpulkan Keterangan Saksi tersebut hanya merupakan asumsi, rekaan ataupun pendapat yang tidak berdasar dan diragukan kebenarannya.

Bahwa ketentuan pasal 84 ayat (1) pada pokoknya menyatakan "*isteri dapat dianggap nusyus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*";

Bahwa, kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, namun pada kenyataannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka

Halaman 5 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah terbukti Terbanding tidak menjalankan kewajiban utama dimaksud, justru Terbanding telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam sebagai berikut :

- a. Menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bukan mukhrimnya, yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam;
- b. Menerima hadiah atau uang dari laki-laki lain yang bukan mukhrimnya, yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam;
- c. Sering kali pergi keluar rumah tanpa ijin suami sampai larut malam dan tujuannya tidak dibenarkan dalam hukum Islam;
- d. Sering menolak jika diajak berhubungan badan dengan suami tanpa alasan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam;
- e. Lalai dalam menjalankan tugas sebagai isteri seperti menyiapkan makanan, pakaian dan lainnya.

Bahwa tidak ada dalil apapun yang dapat membenarkan perbuatan seorang isteri untuk berhubungan dengan laki-laki lain dengan demikian telah terbukti menurut hukum apabila Terbanding telah melakukan *Nusyus*.

Bahwa oleh karena Judex Facti tidak mempertimbangkan alat bukti P-5 maka telah terbukti dalam perkara aquo Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa menjadi keliru dan bisa berakibat fatal karena Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa bisa dianggap membenarkan perbuatan Terbanding yang berhubungan dengan laki-laki lain dan perbuatan tersebut adalah bukan *Nusyus*.

II. Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan bukti P-10.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa pada halaman 57 alinea 4 berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan pekerjaannya sebagai karyawan swasta dan tidak pernah membuktikan penghasilannya tetapi fakta persidangan mengakui bekerja di PT. Antam (BUMN) (Replik angka-2) dan memberikan uang sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh

Halaman 6 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) untuk sewa rumah Penggugat Rekonvensi selama proses perceraian (Replik angka-11 huruf b) dengan gaji lebih kurang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebulan (keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi adalah orang yang mampu untuk membayar nafkah anak, mutah, nafkah madiyah dan iddah."

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Pembanding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alat bukti P-10 adalah menerangkan apabila Terbanding meminta uang kepada Pembanding sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk keperluan kontrak rumah agar dikirimkan melalui rekening anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang akhirnya permintaan itu dipenuhi Pembanding karena awalnya Pembanding sudah tidak percaya lagi kepada Terbanding karena uang belanja yang selama ini diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding dihabiskan hanya untuk kesenangan Terbanding bersama-sama teman Terbanding, namun permintaan Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk kontrak rumah Terbanding dipenuhi Pembanding karena Pembanding sudah tidak tahan lagi melihat perilaku Terbanding yang masih berkomunikasi dan berhubungan dengan teman-teman Terbanding sehingga dengan Terbanding telah mengontrak rumah sendiri maka Pembanding tidak akan lagi melihat perilaku Terbanding yang menyakitkan hati Pembanding meskipun uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) diperoleh Pembanding diantaranya dari hutang kepada teman Pembanding akan tetapi pada kenyataannya Terbanding tidak mengontrak rumah dan uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) habis entah kemana (bukti kwitansi hutang terlampir).

Bahwa, Pembanding sudah tidak tahan lagi melihat perilaku Terbanding maka untuk menghindari terjadinya pertengkaran secara fisik, walaupun dengan meminjam kepada teman Pembanding selanjutnya Pembanding memenuhi permintaan Terbanding yang berkeinginan untuk dikontrakkan rumah namun pada kenyataannya justru uang hasil pinjaman dari teman

Halaman 7 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut yang seharusnya dipergunakan untuk membayar kontrak rumah pada kenyataannya oleh Terbanding tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa hanya melihat fisik uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) namun tidak mempertimbangan bagaimana Pembanding mendapatkannya dan untuk apa uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tersebut, maka adalah keliru apabila Judex Facti hanya melihat fisik uang sejumlah Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

Bahwa namun terlepas dari hal tersebut telah terbukti Terbanding melakukan perbuatan *Nusyus* terhadap Pembanding maka berdasarkan ketentuan Pasal 152 KHI Pembanding tidak mempunyai kewajiban memberikan nafkah iddah kepada Terbanding.

III. Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan hak pemeliharaan anak.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa pada halaman 51 alinea 4 berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, oleh karena Pemohon Konvensi tidak mampu menghadirkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004 tersebut maka sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berpendapat tuntutan Pemohon Konvensi agar anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004 berada dalam hadhanah (asuhan) Pemohon Konvensi sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Pembanding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Pembanding tentang hak pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004 yang telah mumayyiz, Pembanding sepakat dengan Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan oleh karena anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 8

Halaman 8 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2004 telah mumayyiz maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya akan tetapi Pembanding tidak sependapat dengan Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan akan meminta pendapat anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004 dihadapan Majelis Hakim oleh karena hal tersebut akan menjadi beban psikologis bagi anak tersebut.

Bahwa tentang hak memilih anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang telah dibuktikan Pembanding sebagaimana alat bukti P-24 yang mana anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004 telah menyatakan memilih hadhanah kepada Pembanding akan tetapi alat bukti P-24 ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa sehingga mengakibatkan putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa menjadi keliru.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa pada halaman 54 alinea 1 berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dengan melihat demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 3 November 2009 ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibunya kandunganya.”

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut Pembanding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memutuskan hak pemeliharaan anak xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 3 November 2009 seharusnya dipertimbangan terlebih dahulu adanya fakta yang terungkap dimuka

Halaman 9 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan baru selanjutnya dipertimbangkan tentang hukumnya dan bukan hanya berdasarkan teori belaka. Bahwa alat bukti P-5 dapat dibuktikan apabila Terbanding telah melakukan perbuatan berhubungan dengan laki-laki lain sehingga oleh karenanya Pembanding mengajukan permohonan cerai talak, selanjutnya apakah seorang ibu yang terbukti telah berhubungan dengan laki-laki lain masih dapat dianggap layak sebagai ibu yang baik yang dapat mendidik dan merawat anak...??? hal ini sama sekali tidak dipertimbangan oleh Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa, yang dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa hanyalah dari legalitas formal semata namun tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang sesungguhnya.

Bahwa, pendidikan salah satu unsur yang wajib dilakukan insan manusia dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter dan moral yang beradab. Ilmu psikologis menyimpulkan bahwa kecerdasan anak terletak dalam didikan seorang Ibu dan pembentukan karakter ada pada Bapak.

Bahwa, Pembandinglah selama ini yang aktif berkomunikasi dengan Wali Kelas baik ke Sekolah ataupun melalui telepon atau whatsapp (WA) bahkan ikut masuk dalam Group "We're Strong Mom of 9S2" yang didominasi Ibu-Ibu anak didik. Apalagi Pembanding bestatus bekerja dan masih disempatkan waktunya untuk memperlihatkan kebersamaan dan memperhatikan anak-anak.

Bahwa, dalam hal ini, Terbanding yang bestatus Ibu Rumah Tangga dan tidak bekerja yang seharusnya memiliki banyak waktu bersama anak-anak telah lalai dalam menjalankan kewajiban mengurus pendidikan anak dan mengabaikannya. Terbanding juga lalai dengan sengaja menceritakan hubungannya dengan laki-laki lain kepada anak-anak. Ini bukanlah sifat Ibu yang baik dan bijaksana serta patut untuk tidak dicontoh serta menunjukkan bahwa Terbanding bukanlah Ibu yang baik dan lalai dalam menjalankan kewajiban seorang Ibu di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Halaman 10 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Terbanding berperilaku baik maka Pembanding akan sependapat dengan Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa bahkan Pembanding tidak akan mengajukan permohonan cerai talak akan tetapi fakta hukum telah membuktikan Terbanding telah berhubungan dengan laki-laki lain yang mana hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa sehingga putusan Pengadilan Agama Tigaraksa menjadi keliru.

Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa telah keliru karena tidak mempertimbangan alat bukti yang sesungguhnya yang terungkap dimuka persidangan dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Bahwa guna memperkuat alasan-alasan banding berikut Pembanding lampirkan bukti-bukti tentang Pembanding yang selalu perhatian kepada anak-anak dan aktif berkomunikasi dengan pihak sekolah anak-anak.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten c.q Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA. Tgrs tanggal 08 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx)

Halaman 11 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx
binti xxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

3. Menetapkan hak pemeliharaan anak:

3.1 xxxxxxxxxxxx, anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 8
November 2004;

3.2 xxxxxxxxxxxx, anak ketiga perempuan, lahir pada tanggal 3
November 2009;

Ada pada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya
perkara.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding
pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020, dan terhadap memori banding
tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding sebagaimana
surat Tanda Terima yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa
tanggal 27 Agustus 2020,

Bahwa dalam kontra Memori Banding, Terbanding menyampaikan
bantahan dan penolakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding, oleh
karena itu kami menolak dengan tegas semua alasan-alasan Pemohon
Banding dalam permohonan bandingnya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memberikan
putusannya telah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh
karena itu tidak ada alasan Pemohon Pembanding mengajukan Banding
dan oleh karena itu harus ditolak;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah memberikan
pertimbangan hukum yang tepat dan benar bahwa Terbanding/Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi tidaklah terbukti melakukan perbuatan
Nusyuz karena sebagai seorang isteri sudah melakukan yang terbaik untuk

Halaman 12 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, justru Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami tidak dapat mencerminkan ahlak dan menjadi imam yang baik terhadap istri dan anak-anaknya, dimana Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi suka menjalin hubungan istimewa yaitu berzinah di depan Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan beberapa wanita lain termasuk teman-teman Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam waktu yang bersamaan dan perilaku seks menyimpang dari Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilakukan dihadapan Termohon. Karena sering terjadi pertengkaran pada saat Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang berhubungan badan selalu menyebut nama-nama perempuan lain yang semuanya adalah teman dari Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan sesudah berhubungan badan, Pembanding/Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi selalu meminta kepada Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menelpon teman-teman Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berhubungan badan dengan Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Jadi jelas alasan banding Pemohon haruslah ditolak;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, anak yang masih dibawah umur harus diasuh oleh pihak isteri (Terbanding). Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sudah tepat dan benar menetapkan perwalian jatuh kepada Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah tepat dan benar dalam menggunakan dan menerapkan hukumnya mengenai :

- a. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Nafkah satu orang anak yang bernama xxxxxxxx sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan diluar biaya pendidikan dan

Halaman 13 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;

Karena dalam hal ini Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah orang yang mampu karena bekerja di PT. Antam dan juga memiliki penghasilan diluar dari gaji sebagai karyawan karena mampu membeli rumah, mobil dan membeli barang-barang mewah yang sudah dibuktikan pada saat saksi-saksi memberikan keterangan di persidangan dan bukti-bukti yang telah diserahkan di persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk itu alasan Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak cukup atau tidak ada alasan atau dasar bagi Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan Permohonan Banding, oleh sebab itu Permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian-uraian dalam Kontra Memori Banding tersebut dengan ini Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, melalui Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi Putusan sebagai berikut :

1. **Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Dahulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**
2. **Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 8 Juni 2020, No. 331/Pdt.G/2020/PA. Tgrs sepanjang pertimbangan mengenai Nafkah Iddah dan hak asuh;**

Atau Mengadili Sendiri dengan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 14 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama No. xxx/Pdt.G/2020/ PA. Tgrs tanggal 8 Juni 2020;
2. Memberi izin kepada Pembanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding/ Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxx depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa);

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan Menguatkan Amar Putusan dalam Gugatan Rekonvensi seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau, jika Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Juli 2020 melalui Kuasa Hukumnya, dan kepada Terbanding telah diberitahukan melakukan inzake melalui surat pada tanggal 27 Juli 2020 melalui Kuasa Hukumnya, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana dinyatakan surat keterangan masing-masing Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada Register Perkara Banding tanggal 3 Nopember 2020 dengan NomorPdt.G/2020/PTA.Btn;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Juni 2020 M, terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0331/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 08 Juni 2020

Halaman 15 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah sewaktu dibacakan Putusan Kuasa Hukum Pemohon hadir dalam persidangan, karenanya permohonan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Pemohon dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Aprah Simbolon., tertanggal 03 Pebruari 2020 namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan

Halaman 16 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 08 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, memori banding tertanggal 22 Juli 2020 Masehi, dan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2020 M, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat perlu memberikan pertimbangannya sendiri dalam beberapa hal, tetapi dalam masalah yang berkaitan dengan persoalan perceraian sependapat dan setuju karenanya pertimbangan dan pendapat berkaitan dengan perceraian tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam masalah perceraian memandang perlu menambahkan dengan pertimbangannya sendiri bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu *mitsaqon gholizan* (perjanjian suci) yang untuk putusnya tidak boleh hanya diukur dengan adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan yang diperoleh dalam proses persidangan, bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, berarti keluarga kedua belah pihak sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keadaan seperti diuraikan di atas maka antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri terbukti tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 17 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaeni Fith Thalaq*, juz 1, halaman 83 yang artinya berbunyi sebagai berikut: " Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa *ruh* (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian konvensi, yang mengabulkan permohonan izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon/Pembanding adalah sudah tepat dan benar, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banten menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa sepanjang mengenai permohonan izin Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon/Terbanding patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain permohonan perceraian, Pemohon mengajukan hak asuh anak (hak hadlanah) untuk menetapkan hak pemeliharaan anak :

1. xxxxxxxxxxxx, anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004;
2. xxxxxxxxxxxx, anak ketiga perempuan, lahir pada tanggal 3 November 2009;

Sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 89 diubah pertama Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama bahwa perkara perceraian dapat diakumulasi dengan akibat hukumnya maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa

Halaman 18 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan hak asuh anak Pemohon dapat diperkenankan dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan dan yang dimintakan penetapan hak asuhnya adalah dua orang anak yang nomor dua dan nomor tiga sebagaimana tersebut diatas yang sekarang terkadang berada bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pemeliharaan anak adalah berkait dengan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam hal pengasuhan anak tidak hanya didasarkan pada hak-hak dasar seperti penghidupan dan pendidikan formal, namun juga pembangunan aspek moril pada anak. Atas dasar itulah, guna menjaga moril dan bahkan psikologis anak, dalam usianya yang relative muda pemeliharaan anak bernama, ANAK PEMBANDING TERBANDING, anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004, ANAK PEMBANDING TERBANDING, anak ketiga perempuan, lahir pada tanggal 3 November 2009 perlu mendapat pertimbangan yang cermat dan mendalam;

Menimbang, bahwa dasar penetapan yang memegang hak asuh anak disandarkan pada pertimbangan yang dapat menjamin haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dikehendaki dengan maksud dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 4 Jo. Pasal 7 ayat (1), Jo. Pasal 13 ayat

Halaman 19 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf e dan f, yang menentukan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup berkembang secara wajar, berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya serta berhak mendapat perlindungan dari ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka semata mata memelihara dan mendidik anaknya, berdasarkan kepentingan anak dan untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental guna menjaga moral dan psikologis bagi anak dalam usianya yang relative muda, sangat diutamakan kehati-hatian dan kecermatan dalam mengukur kriteria dan penentuan siapa yang berhak memegang hak asuh anak dalam hal ini;

Menimbang, bahwa seandainya saja antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perceraian dan tidak pula disengketakan tentang pemeliharaan anak sebagaimana dalam perkara a quo, maka keberadaan anak dengan kedua orang tuanya yakni Pemohon dan Termohon tentulah lebih baik dan ideal, ternyata dalam perkara aquo telah disengketakan tentang hak asuh anak-anak tersebut, Pemohon dalam konpensinya mengajukan permohonannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atau Hadlonah atas anaknya yang masih di bawah umur, demikian pula Termohon melalui Rekonpensinya juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau Hadlonah atas anak yang sama tersebut diatas, artinya kedua belah pihak berperkara merasa masing masing lebih berhak atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding dengan pertimbangan efektif efisien serta dengan menyederhanakan proses tanpa menyalahi ketentuan yang ada akan mempertimbangkan dan memeriksa secara sekaligus secara bersamaan tentang sengketa hak asuh anak ini baik dalam konpensi maupun Rekonpensinya, dengan pertimbangan bahwa permasalahan dan materiil obyek persoalannya adalah sama yakni tentang penetapan hak asuh anak, dan anak yang disengketakan adalah sama yakni bernama (1). ANAK PEMBANDING TERBANDING, anak kedua laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004 (2). ANAK PEMBANDING TERBANDING, anak ketiga perempuan, lahir pada tanggal 3 November 2009;

Halaman 20 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hak asuh anak dan pemeliharaannya diatur pada Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedua orang tua yang paling berhak atasnya, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: . Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor K/Sip/1973. Demikian juga putusan Mahkamah Agung RI nomor 239/K/Sip/ 1968 yang menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu harus diserahkan kepada Ibu ketika kedua orang tua bercerai ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas maka Ibu mempunyai peluang lebih besar atas hak asuh anak ketimbang yang lainnya, dengan batasan sesuai pasal 49 ayat 1 (satu) huruf a, huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto pasal 156 huruf a dan huruf c. Kompilasi Hukum Islam yang mengecualikan hak asuh dapat tidak kepada ibu lagi (1) jika si Ibu sangat melalaikan kewajibannya kepada anaknya, atau (2) ia berkelakuan buruk sekali, atau (3) ia meninggal dunia atau (4) ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya akan mengukur layak atau tidaknya Termohon sebagai Ibunya. untuk menjadi pemegang hak asuh atau Hadlonah atas anak-anak tersebut, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak (hadlanah), adalah sebagai amanah dan titipan dari Allah Swt., kepada suami-isteri atau ayah-ibunya, ada hak untuk dilindungi keselamatan agama, harta maupun jiwa raganya, orang tua yang paling bertanggungjawab pemeliharaan fisik, mental, dan

Halaman 21 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



kecerdasannya, sesuai diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan guna kepentingan terbaik si anak sesuai ketentuan pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta sudah menjadi peristiwa notoir feiten yang diketahui semua orang, bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya,

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti di atas ternyata selama ini anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin, maka demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat, sudah sepatutnya dengan melihat demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, anak yang bernama: Anak Pembanding terbanding, perempuan, lahir pada tanggal 3 November 2009., ditetapkan di bawah pemeliharaan (Hadlanah) Termohon selaku ibunya kandunganya;

- Bahwa anak yang telah mencapai usia 12 tahun dan atau telah mumayyiz sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan ketentuan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menghadirkan kedua orang anak lelakinya yang bernama Raden Harundriyo Harimurti, lahir pada tanggal 5 Maret 1999, dan Anak Pembanding terbandingi, lahir pada tanggal 8 November 2004 untuk diminta pendapatnya dihadapan Majelis Hakim, dan Pemohon Konvensi tidak mampu menghadirkan anak yang bernama Anak Pembanding terbanding, anak kedua laki-lakinya, lahir pada tanggal 8 November 2004 tersebut, maka sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (b) dan ketentuan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 22 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim tingkat pertama berpendapat tuntutan Pemohon Konvensi sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan putusan tersebut karena menurutnya, tidak berdasarkan dan tidak mempertimbangkan atas alat bukti P.5, bahwa isteri selingkuh dan nujuz, dan alat bukti P-24 bahwa anak bernama Anak Pembanding terbanding, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004 telah menyatakan memilih hadhanah kepada Pembanding melalui alat bukti P-24 tersebut.

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alat Bukti P5, sebagai bukti tertulis yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon ternyata dibantah dan tidak diakui kebenarannya oleh Termohon, maka Bukti P.5 tidak menjadi bukti sempurna dan menjadi kewajiban Pemohon membuktikan kebenaran dari substansi isi materi Bukti P.5 tersebut, dan dari fakta persidangan dan keterangan saksi saksi Pemohon tidak satupun membuktikan tentang adanya perilaku dan kelakuan selingkuh dan tidak terbukti bahwa Termohon telah melanggar norma agama yaitu mempunyai hubungan khusus dengan pria lain (berselingkuh) kecuali hanya sebatas menjelaskan tentang pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan itupun hanya keterangan yang didengar dari pihak Pemohon sendiri, sedangkan nujuz tidak cukup hanya didasarkan pada keengganan/ketidakturutan perintah/keinginan suami atau tidak melayani keperluan harian jika saat itu sedang pada suasana pertengkaran, Termohon adalah seorang yang mualaf, oleh karena itu Termohon konvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana pasal 80 (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon konvensi bukanlah seorang yang berbuat Nusyus, karenanya bukti P.5 tersebut, tidak cukup membuktikan bahwa Termohon berkelakuan buruk (geode zeden), atau melalaikan kewajiban atas keluarga dan anak anaknya,

- Adapun alat bukti P.24 tentang pernyataan tertulis anak kedua Pemohon yang bernama ANAK PEMBANDING TERBANDING, anak laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004 , memang belumlah cukup

Halaman 23 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya pernyataan tertulis saja tanpa menghadirkan yang bersangkutan dan perlu didengar sendiri secara langsung pernyataannya dihadapan Majelis Hakim, karenanya telah diperintahkan majelis hakim kepada Pemohon Konvensi tetapi Pemohon tidak mampu menghadirkan anak yang bernama Anak Pemanding terbanding tersebut, karenanya patut permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Begitupun tidak ada fakta yang menunjukan bahwa Termohon tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut majelis Hakim pengadilan tingkat banding bahwa Termohon sebagai Ibu kandung yang layak dan patut memegang hak asuh atau Hadlonah atas anaknya anak yang bernama: Anak Pemanding terbanding, perempuan, lahir pada tanggal 3 November 2009, dan karenanya Permohonan Pemohon Konvensi dalam penetapan hak asuh anak atau Hadlonah yang bernama: Anak Pemanding terbanding patut ditolak, dan demikian juga permohonan Pemohon Konvensi penetapan hak asuh atas anak yang bernama Anak Pemanding terbanding tersebut, patut dinyatakan tidak dapat diterima.;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, dan putusan atas dasar pertimbangan hukumnya oleh Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi, juga mengajukan gugatan rekonvensi berupa tuntutan hak sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh suami dan kewajiban suami untuk memenuhinya ;

Halaman 24 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil jawabannya atas dalil permohonan Tergugat Rekonvensi telah menyebutkan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya sbb:

1. A. Menetapkan agar anak-anak Pemohon dan Termohon yaitu:
 - 1) Raden Harundriyo Harimurti, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Maret 1999;
 - 2) Anak Pembanding terbanding, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004;
 - 3) Anak Pembanding terbanding, perempuan, lahir pada tanggal 3 November 2009.

Dalam pengasuhan dan perwalian dari Termohon

- B. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang nafkah kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang iddah kepada Termohon sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan dan membagi Harta Bersama Pemohon dan Termohon yaitu
 - a) Di Yogyakarta : Rumah di Jl. Mataram DN 1/249, atas nama Oktaviana Heni Setyowati ;
 - b) Di Tangerang Selatan: Apartement di Loftvilles City lantai 17 tipe penthouse 2, atas nama Oktaviana Heni Setyowati ;
 - c) Tanah Luas 430m di Perumahan Bukit Nusa Indah, Jl. Boegenville, atas nama Harimurti Triwibowo ;
 - d) 1 unit mobil Honda Freed warna putih, atas nama Oktaviana Heni Setyowati ;
 - e) 1 unit mobil Mazda CX5 warna merah, atas nama Oktaviana Heni Setyowati ;
 - f) 1 unit motor Honda beat warna merah putih, atas nama Oktaviana Heni Setyowati ;
 - g) 1 unit motor Honda Genio warna merah, atas nama Harimurti Triwibowo ;

Halaman 25 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Uang pinjaman tanpa bunga pada Bapak Bagas dengan alamat Perumahan Bukit Nusa Indah, Jl. Canna sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Hadlonah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak atas ketiga anak Pemohon dan Termohon, telah dipertimbangkan pada konpensi tentang Termohon sebagai Ibu kandung yang layak dan patut memegang hak asuh atau Hadlonah atas anaknya yang bernama: Anak Pembanding terbanding, perempuan, lahir pada tanggal 3 November 2009, karenanya tuntutan dapat dikabulkan dan ditetapkan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak atau Hadlonah atas anak yang bernama Anak Pembanding terbanding.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas hak asuh anak atau Hadlonah atas dua orang anak laki-lakinya masing masing bernama Raden Harundriyo Harimurti, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Maret 1999; Anak Pembanding terbanding, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004 yang hanya mendasarkan pada permohonan atau tuntutan semata tidaklah cukup tanpa menghadirkan yang bersangkutan dan memang diperlukan didengar secara langsung pernyataannya dihadapan Majelis Hakim, karenanya telah diperintahkan majelis hakim kepada Penggugat Rekonvensi tetapi tidak mampu menghadirkan kedua anak tersebut, karenanya patut tuntutan dinyatakan tidak dapat diterima.;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, karena Termohon Konpensi/Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atau Hadlonah atas anak yang bernama Anak Pembanding terbanding. perempuan, lahir tanggal 3 Nopember 2009 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (b), pasal 45 dan Pasal 49 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 105 ayat (3), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, patut ditetapkan nafkah anak tersebut terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Halaman 26 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nafkah anak besarnya disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi mendalilkan pekerjaannya sebagai karyawan swasta dan tidak pernah membuktikan penghasilannya tetapi pada fakta persidangan mengakui bekerja di PT Antam (BUMN) (Replik angka 2) dan mampu memberikan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk sewa rumah Penggugat Rekonvensi selama proses perceraian (Replik angka 11 huruf b) adalah dikuwalifikasikan orang yang mampu dan memenuhi rasa keadilan sesuai kemampuan sebagai Karyawan Antam penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.10.000.000,-(sepuluh Juta Ribu Rupiah) layak ditetapkan untuk memberikan nafkah anak untuk atas anak yang bernama Anak Pembanding terbanding. perempuan, lahir tanggal 3 Nopember 2009 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan penambahan setiap tahun 10% sampai anak tersebut dapat mandiri atau dewasa;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi harus lebih dulu dipertimbangkan nusyuz atau tidaknya Termohon ;

- Bahwa sebagaimana pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama telah menyimpulkan fakta persidangan Tergugat Rekonvensi terbukti suka minum minuman keras (keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat Rekonvensi) dan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama ike (keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi) sementara Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang mualaf, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana pasal 80 (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang yang berbuat Nusyus.

Halaman 27 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, menurut Pembanding menyatakan pengadilan tingkat pertama keliru menyimpulkan dan tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, namun pada kenyataannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan telah terbukti Terbanding tidak menjalankan kewajiban utama dimaksud, justru Terbanding telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Bahwa oleh karena Judex Facti tidak mempertimbangkan alat bukti P-5 maka telah terbukti dalam perkara aquo Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotivered*) sehingga putusan Judex Facti Pengadilan Agama Tigaraksa menjadi keliru dan bisa berakibat fatal
- Bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar hanya perlu penambahan pertimbangan sebagaimana yang telah dipertimbangan pada konvensi sebelumnya tentang nusyuz dan bukti P.5 yang menurut Pemohon tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Terbanding harus dinyatakan tidak termasuk isteri yang nusyuz, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Termohon/Terbanding layak untuk mendapatkan hak hak bagi isteri yang diceraikan talak oleh suami, seperti nafkah iddah, nafkah madhiyah dan muth'ah dari suaminya sesuai pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 24 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2 huruf a Jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal diatas Hakim secara ex officio dapat membebaskan kepada suami kewajiban nafkah 'iddah nafkah madhiyah dan muth'ah bagi isteri yang akan diceraikan talaknya sesuai pasal 41 huruf c Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal tersebut sesuai pula dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017

Halaman 28 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada point angka III, huruf A, nomor 3.;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* majelis Hakim Tingkat Pertama telah Menyimpulkan bahwa Tergugat rekonvensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai thalak, dalam pemeriksaan tidak terbukti Penggugat rekonvensi sebagai istri yang berbuat *nusyuz*, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 152 serta pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, dan kesanggupan memberikan uang sewa rumah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi dan gaji lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi, fakta ini membuktikan Tergugat Rekonvensi adalah seorang yang mampu secara financial untuk menafkahi istri dan anak-anaknya maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat rekonvensi, atas pertimbangan tersebut majelis Hakim tingkat Banding sependapat dan setuju begitupun dengan besaran Nafkah Iddah yang dibebankan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Penggugat Rekonvensi, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa nafkah lampau atau Madhiyah sebagai gugatan tambahan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai sesuatu yang akan menyulitkan kepada pihak Tergugat untuk menjawabnya Oleh karena itu gugatan perkara *a quo* tersebut menurut majelis Hakim tingkat Pertama berpendapat harus di kesampingkan, dan menurut Hakim Majelis tingkat Banding bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat dan tidak benar, karena sesuai dengan pertimbangan sebelumnya tersebut diatas bahwa Hakim secara *ex officio* dapat membebankan kepada suami yang akan menceraikan Thalak

Halaman 29 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, berupa kewajiban nafkah 'iddah nafkah madhiyah dan muth'ah bagi isteri yang akan diceraikan talaknya, sehingga dari sejak awal Hakim sudah harus berupaya mencari dan memperoleh fakta yang berkaitan dan mengetahui jenis pekerjaan suami, mengetahui perkiraan pendapatan sebulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah yang akan dibebankan, karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri untuk nafkah Madhiyah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Madhiyah untuk selama enam bulan terakhir sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Pihak Tergugat Rekonvensi, atas gugatan tersebut Tergugat menolak sama sekali membayar nafkah Madhiyah dengan dalil karena Penggugat Konvensi telah nusyuz sehingga dia tak berhak atas nafkah tersebut tanpa penjelasan apakah selama pisah itu ada memberi suatu pemberian apapun kepada Penggugat yang bisa dianggap sebagai nafkah selama pisah tersebut kecuali yang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk sewa rumah;

Menimbang, bahwa tuntutan enam bulan nafkah madhiyah dihitung sejak dibuatnya pernyataan Cerai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, dan sejak itu secara nyata mulai berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi serta sejak itu pula Tergugat dalam pernyataannya tidak mau memberi nafkah lagi, sehingga patut dalam masa selama itu gugatan nafkah madhiyah diperhitungkan dan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dikurangi dengan jumlah pemberian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk sewa rumah;

Menimbang, bahwa besaran nafkah madhiyah untuk setiap bulannya, diperhitungkan sebagai mana ditentukan lebih kecil dari perhitungan nafkah Iddah untuk 3 bulan, karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding besaran nafkah Madhiyah sebulan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 6 (enam) bulan menjadi Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dikurang dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), jumlah itulah yang

Halaman 30 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan Tergugat Rekonvensi sebagai pembayaran nafkah Madhiyah terhadap Penggugat Rekonvensi;

Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang mut'ah memang tidak diajukan tuntutan tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa secara sosiologis Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan Penggugat Rekonvensi/Termohon telah menjalin ikatan perkawinan cukup lama dari sejak tanggal 24 November 1998 hingga sekarang, Termohon sebagai istri telah *tamkin, taslim* (patuh dan menyerahkan diri) kepada Pemohon/Pembanding sebagai suami, secara yuridis sesuai dengan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, wajar dan memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Pembanding membayar mut'ah (sebagai hadiah/uang penghibur lara) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon/Pembanding sebagai isteri yang ditalak oleh suami, sesuai dengan maksud Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya sebagai berikut: "Dan bagi perempuan yang ditalak, berhak memperoleh mut'ah/pemberian itu suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon apabila dikuwalifikasikan orang yang mampu, maka untuk memenuhi rasa keadilan, pantas dan patut dibebankan untuk membayar mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tali kasih, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Pembanding membayar mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Harta Bersama

Menimbang, bahwa gugatan Harta bersama yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesimpulan bahwa setelah memperhatikan secara seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta dalam gugatan Penggugat bahwa dalam menyusun surat gugatan, Penggugat tidak memformulasikan secara sistematis dan berurutan, dalam surat gugatan Penggugat, dalil posita tentang harta

Halaman 31 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat hanya menyatakan bahwa selama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didapat harta tidak bergerak dan harta bergerak yang menjadi harta bersama, dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan secara rinci satu persatu tentang perolehan harta-harta tersebut, misalnya sejak tahun berapa harta-harta tersebut diperoleh/dibeli, harta-harta tersebut dibeli secara kredit atau cash, harta-harta tersebut saat ini dikuasai oleh siapa, harta-harta tersebut saat ini sudah lunas atau belum, harta-harta tersebut saat ini masih ada atau sudah dijual, harta-harta tersebut saat ini diagunkan kepada pihak ketiga atau tidak, bahwa berdasarkan hal tersebut, berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*), atas kesimpulan dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karenanya diambil alih menjadi pertimbangan tingkat Banding sendiri, dan amar putusan tentang gugatan Harta Bersama patut untuk dipertahankan yakni menyatakan Gugatan Harta Bersama tidak dapat diterima (*Niet ontvenklijk verklaard*), .

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan untuk membantu isteri dari kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam perkara cerai talak ini segala kewajiban nafkah iddah, nafkah madiyah dan mut'ah tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 0331/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 08 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, dan berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat

Halaman 32 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan, dan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan perkara ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah dan yang menang dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang besaran jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 0331/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 08 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah yang dimohonkan Banding, dan selanjutnya dengan mengadili sendiri yang amarnya :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menyatakan permohonan hak asuh anak yang bernama Anak Pembanding terbanding, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004 tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Pembanding terbanding (P) lahir tanggal 3 November 2009 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah satu orang anak yang bernama Anak Pembanding terbanding sebesar Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah) tiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Nafkah berikut :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Madhiyah/Nafkah Lampau sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - 4.3 . Muth'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);Kewajiban Pembayaran Nafkah tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
5. Menyatakan gugatan hak asuh anak yang bernama Raden Harundriyo Harimurti, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Maret 1999, Anak Pembanding terbanding, laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 2004, tidak dapat diterima;
6. Menyatakan gugatan harta bersama tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 34 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.483.000,00, (empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Masruri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M. H., dan DR. H. Khaerudin., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA. Btn tanggal 04 Nopember 2020 Masehi, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mardiaty S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Masruri, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadil, M. H.

DR. H. Khaerudin., S.H.,M.Hum.

Halaman 35 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn



Panitera Pengganti,

Hj. Mardiaty S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Adm/pemberkasan : Rp 139.000,-
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 hal putusan Nomor 0075/Pdt.G/2020/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)